



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009**

**Nomor 45**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 45 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4), dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2. Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 8 tahun

- 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya di sebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
6. Direktorat adalah Direktorat Rumah Sakit Umum Derah Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
8. Instalasi adalah Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
9. Staf Medis Fungsional adalah Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
11. Komite Klinik adalah Komite Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi fungsi, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran fungsi Pemerintah Daerah.

# **BAB I**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Meuraxa, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum;
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Keperawatan;
  - e. Bidang Penunjang Medis;
  - f. Komite Klinik;
  - g. Staf Medis Fungsional;
  - h. Satuan Pengawas Intern;
  - i. Instalasi; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Administrasi Umum, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kehumasan;
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
  - b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
  - b. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Direktur Rumah Sakit**

#### **Pasal 3**

Direktur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- c. penata usahaan keuangan dan aset Rumah Sakit;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan Kepegawaian
- i. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Rumah Sakit Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;

- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua Bagian Administrasi Umum**

### **Pasal 5**

Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas di bidang umum dan kehumasan, kepegawaian dan sumber daya manusia serta penatausahaan keuangan.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, di bidang Umum dan kehumasan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan aparatur kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian ;
- g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **Pasal 7**

- (1) Subbagian Umum dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan kehumasan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan kehumasan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kehumasan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugasnya.

- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan;
  - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas Rumah;
  - d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
  - e. menyiapkan surat perintah membayar;
  - f. melaksanakan penata usahaan keuangan Rumah Sakit;
  - g. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Rumah Sakit;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan Rumah Sakit;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Pelayanan Medis**

#### **Pasal 8**

Kepala Bidang Pelayanan Medis melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap serta Pelayanan Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis;
- b. pelaksanaan rencanan kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan Medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 10**

- (1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Keempat Bidang Keperawatan**

### **Pasal 11**

Kepala Bidang Keperawatan melaksanakan di bidang Asuhan Keperawatan serta Etika Profesi dan Logistik Keperawatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 13**

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang asuhan keperawatan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang asuhan keperawatan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keperawatan sesuai dengan tugasnya.

- (2) Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis program di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Penunjang Medis**

**Pasal 14**

Kepala Bidang Penunjang Medis melaksanakan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan serta Penunjang Medis dan Non Medis sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penunjang Medis;

- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penunjang Medis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penunjang Medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penunjang Medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan pengembangan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penelitian dan pengembangan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Penelitian dan pengembangan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penunjang medis dan non medis;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penunangan medis dan non medis;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunangan medis dan non medis;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penunangan medis dan non medis;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian/Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian RSUD Meuraxa.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.



- (6) Hubungan antara Direktur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Umum.

### **Pasal 18**

- (1) Direktur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Rumah Sakit Umum.
- (2) Direktur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Bagian Administrasi Umum, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Keputusan Walikota yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 12 Juni 2009 M**  
**18 Jumadil Akhir 1430 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 12 Juni 2009 M**  
**18 Jumadil Akhir 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 45**